BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. CiptoMangunKusumo No 8 Selong
Email : lomboktimurbawaslu@gmail.com

Selong, 17 Januari 2023

Nomor : 016 / HM . 00-02 / K-MB-05 / I / 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Instruksi Dukungan Media Sosial Lembaga

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Timur
Di

Tempat

Dalam rangka menindaklajuti Surat Edaran Bawaslu RI No 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan Dan Publikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024, serta dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi Kepemiluan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka diperlukan dukungan aktif dari seluruh jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Timur terhadap akun media sosial dan kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola oleh Humas Lembaga.

Terhadap hal tersebut, Bersama dengan surat ini disampaikan kepada Ketua Panwaslu Se-Kecamatan Lombok Timur:

1. Melaksanakan pengelolaan media sosial dan publikasi berita dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Menginstruksikan seluruh jajarannya (Anggota dan seluruh personil secretariat) di tingkat Kecamatan yang memiliki akun media sosial pribadi Instagram, Facebook, Twitter, serta Youtube **WAJIB** untuk mengikuti/*Follow* akun media sosial Lembaga masing-masing serta akun media sosial Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut:
   a. **Instagram : @bawaslu_lomboktimur**
   b. **Facebook : Bawaslu Lombok Timur**
   c. **Twitter : @BawasluLotim**
   d. **Youtube : Bawaslu Lombok Timur**
   e. **Website : http://www.lomboktimur.bawaslu.go.id**
3. Menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk secara aktif memantau dan melakukan interaksi seperti: menyukai/Like, mengomentari, serta membagikan atau *repost* setiap unggahan media sosial Lembaga menggunakan media sosial pribadinya masing-masing.

jdih.bawaslu.go.id Kabupaten Lombok Timur

4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Timur jumlah seluruh jajarannya yang telah mengikuti/follow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Lombok Timur serta akun media sosial Lembaga masing-masing melalui google form **(link diinformasikan kemudian).**

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan. Terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur
Ketua,

RETNO SINOPATI

jdih.bawaslu.go.id Kabupaten Lombok Timur